



kiprah

No. 7/Tahun XII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JUL 2026

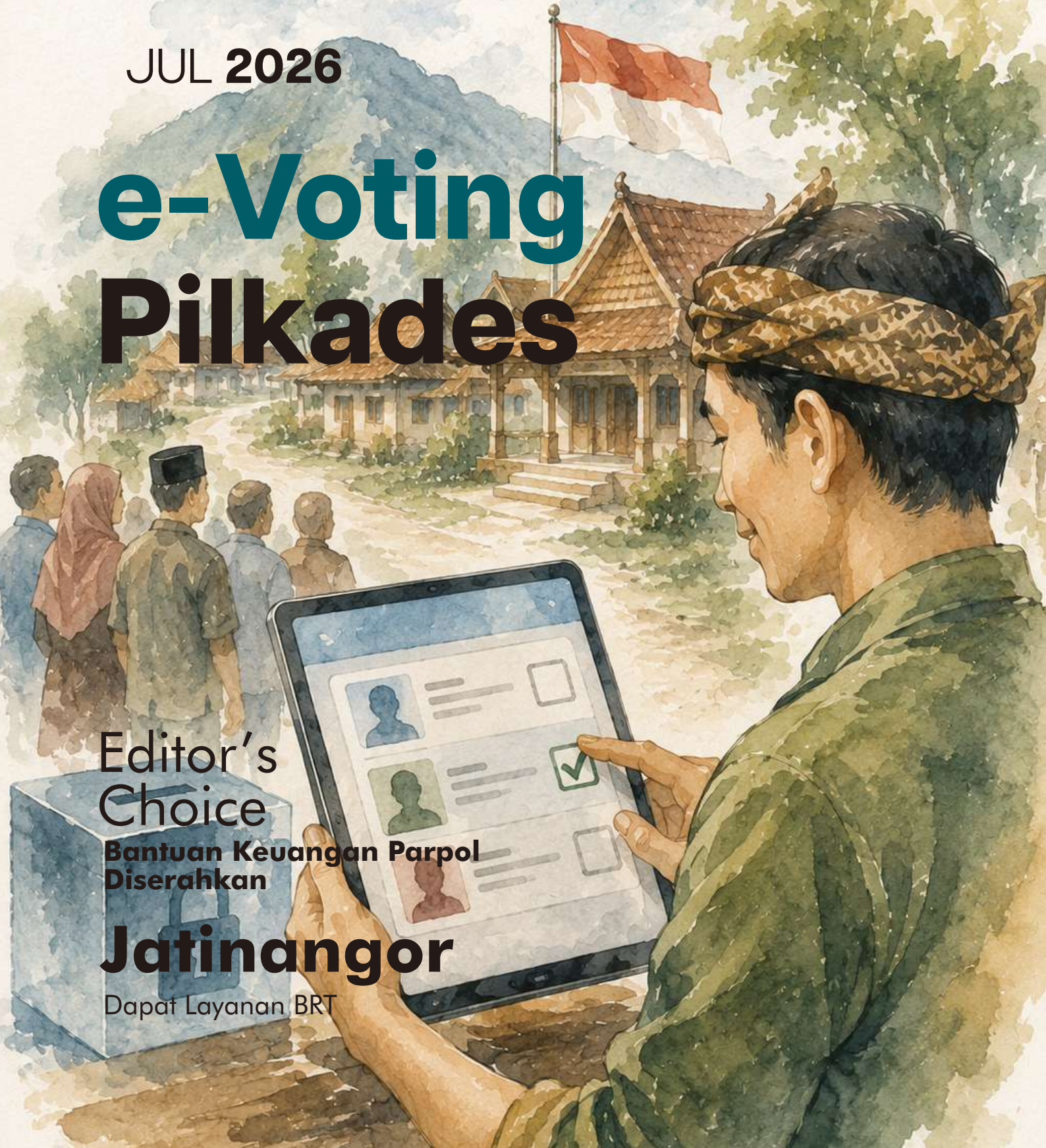
e-Voting Pilkades

Editor's
Choice

Bantuan Keuangan Parpol
Diserahkan

Jatinangor

Dapat Layanan BRT





Selamat Memperingati

Hari Bhakti Adhyaksa

KE-66

HARI KEJAKSAAN NASIONAL

• 22 JULI 2026 •

TEMA :

**BerAKHLAK, Berintegritas,
Berkarya untuk Bangsa**



“

Teruslah menjadi penjaga keadilan,
pengawal integritas, dan pelayan masyarakat
demi terwujudnya Indonesia yang adil,
makmur dan sejahtera.

Contents

Juli 2026

Anggaran Pilkades
Serentak Dialokasikan
Rp 2,5 Miliar

13

3 On The Cover

Raperda Pilkades
Atur e-Voting



Sebelum Dilantik
Kades Ikut Orientasi

16

Bantuan Keuangan
Parpol Diserahkan

17

DPRD Bahas
Pencegahan Aktivitas
LGBT

19

26

Gempita Tekan
Pengangguran

Jatinangor Dapat
Layanan BRT

28

Sumedang
Mendapat
Kepercayaan

29



e-Voting

Raperda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) sedang digodog DPRD Bersama Pemkab Sumedang. Pascaditetapkannya UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 16 Tahun 2026 tentang Perppu No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa perda perlu disesuaikan, antara lain Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Ada banyak ketentuan yang sudah tidak dapat diakomodir oleh perda tentang Pilkades saat ini. Tentang masa jabatan kepala desa, kebijakan Pilkades serentak, masa pendaftaran bakal calon kepala desa, dan persyaratan bakal calon kepala desa serta jangka waktu verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama bakal calon kepala desa. Kewajiban perangkat desa untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa.

Raperda yang sedang digodog mengatur Pilkades secara elektronik (e-voting). Pelaksanaan e-voting maupun hybrid harus didukung oleh kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, perlindungan data, SDM, sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap legitimasi.

Tentang e-voting Pilkades ini ditanggapi semua fraksi DPRD dan bagaimana Pemkab Sumedang menanggapinya?

Sidang pembaca yang budiman, DPRD Sumedang menerima audensi Forum Ormas dan Masyarakat terkait isu sosial kemasyarakatan, ketahanan keluarga, pembinaan generasi muda, hingga pendidikan karakter serta segera disusun peraturan daerah (Perda) yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual LGBT.

Selamat membaca

Diterbitkan oleh :

**HUMAS
DPRD
Sumedang**

Alamat Redaksi :
Jl. Pangeran Soeriatmadja No. 10
Sumedang.
Telp (0261) 201229
Fax (0261)207335

Pelindung : Ketua DPRD, Sidik Jafar, S.E.
Penasehat : Wakil Ketua DPRD, Atang Setiawan, S.E., H. Mulya Suryadi, S.Pd.,M.Kom.,
Ruli Aditya,
Pengarah : M. Yusuf Sahrulloh, S.STP,M.Si.
Pemimpin Redaksi, Ketua Tim : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M.
Sekretaris : Widi Mujisantoso, S.Sos.
Redaksi : Yuyun Susiva WN, S.E., M.M. , Atien Nurbaeti, S.Ag., Toufik Setiawan, S.E., Suherman Santika,
Angga Aris Surya, S.STP, Yanti Hurhayati, S.Sos, Cecep Wachdiana P, Deddi Rustandi, Vera Suciati
Rilis, Kliping & Relay Radio : Usep Saepudin, S.Ag., M. Iqbal Nugraha, Rachmat Fajar Agung, S.T.
Desain & Layout : Yanyan Hijriana

Raperda Pilkades Atur e-Voting

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemilihan Kepala Desa pada akhir masa persidangan DPRD Tahun 2025-2026 ini. Nota pengantar disampaikan melalui Rapat Paripurna DPRD Sumedang, Rabu, 1 Juli 2026.

Pascaditetapkan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas UU 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 16 Tahun 2026 tentang Perppu No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa perda di Sumedang yang perlu disesuaikan, antara lain Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perda 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak.

Dalam kedua peraturan daerah tersebut, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Produk hukum tersebut diperlukan untuk penyusunan yang baru karena ada banyak ketentuan yang sudah tidak sesuai.

"Jika suatu Perda tidak lagi dapat mengatur beberapa hal maka diperlukan perda baru yang dapat mengatur dan mengakomodir ketentuan yang diberikan, jadi perda tidak lagi mengubahnya melainkan menyusun dan menerbitkan perda baru," jelas Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

A da b a n y a k ketentuan yang sudah

tidak dapat diakomodir oleh perda tentang Pilkades saat ini di Sumedang. Yaitu, tentang pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa, kebijakan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang, masa pendaftaran bakal calon kepala desa, dan persyaratan bakal calon kepala desa serta jangka waktu verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, penetapan dan pengumuman nama bakal calon kepala desa.

Terdapat juga ketentuan tentang kewajiban perangkat desa untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa dan ketentuan tentang jangka waktu pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan kepala desa antarwaktu.

Selain itu, kedua peraturan daerah tersebut belum mengatur mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik (e-voting), pemilihan kepala desa yang hanya ada 1 calon, dan ketentuan atas seleksi tambahan yang menggunakan kriteria pendidikan, pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dan usia jika bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang.

Bahwa untuk simplifikasi regulasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengaturan, kedua peraturan daerah tersebut akan diintegrasikan dan disusun kembali ke dalam Perda Pilkades.

Bupati menjelaskan bahwa pembuatan payung hukum atas pengaturan-pengaturan tersebut, dilakukan dengan cara membuat perda yang baru, karena adanya ketentuan yang harus diubah melebihi sebagiannya. Sehingga Perda yang baru harus dibuat dengan mencabut perda sebelumnya yang mengatur hal serupa. [v]



Mewujudkan Kepastian Hukum

Tahun 2026 di Sumedang ada 93 kepala desa masa jabatan tahun 2018-2026 yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 5 Desember 2026. Atas kondisi tersebut, sesuai ketentuan pasal 39 dalam PP 16 Tahun 2026 tentang Perppu 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Tahapan diawali dengan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan atau dimulai pada tanggal 5 Juni 2026. Pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2026 secara hybrid yaitu 1 tempat pemungutan suara per desa melaksanakan pemungutan suara secara elektronik dan TPS

lainnya secara manual.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu didukung oleh regulasi yang selaras dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta mampu mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Pemkab Sumedang mengajukan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Raperda ini terdiri atas 11 bab dan 99 pasal yang memuat kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak secara bergelombang dan pembentukan panitia pemilihan tingkat kabupaten serta tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.

Akan diatur pula tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian perselisihan, pemilihan kepala desa antar waktu, penjabat kepala desa, biaya pemilihan kepala desa dan ketentuan peralihan.

Raperda ini sendiri sempat tertunda beberapa kali pada agenda program legislasi daerah, namun seiring dengan kebutuhan mendesak, tahun anggaran ini dipastikan terealisasi.[v]





Regulasi Lebih Sederhana

Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang diakomodasi dalam Raperda baru ini seperti penerapan sistem e-voting, pengaturan mengenai Pilkades dengan calon tunggal, dan mekanisme seleksi tambahan apabila jumlah calon yang memenuhi syarat melebihi lima orang berdasarkan indikator pendidikan, pengalaman di bidang pemerintahan, dan usia. Inovasi tersebut merupakan langkah maju dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Penerapan e-voting maupun sistem hibrida harus disertai jaminan terhadap keamanan sistem, perlindungan data, keandalan jaringan, serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat kondisi geografis Sumedang yang beragam sehingga kualitas jaringan dan sarana pendukung belum sepenuhnya merata.

Pemerintah daerah segera menyiapkan petunjuk teknis yang rinci, jelas, dan mudah dipahami guna menjamin keseragaman pelaksanaan serta mencegah munculnya keraguan maupun potensi sengketa di kemudian hari.

Selain itu, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian yaitu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan harus dirumuskan secara sederhana, cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mengenai ketentuan mengenai pembiayaan harus disusun secara rinci, efisien, akuntabel, serta mudah diaudit sehingga seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tentang penguatan kualitas kepemimpinan

desa. Untuk itu, pengaturan mengenai persyaratan calon kepala desa maupun mekanisme seleksi tambahan harus benar-benar mampu menghasilkan pemimpin desa berintegritas, kompeten, berkapasitas serta komitmen kuat atas kepentingan desa.

Pemda juga harus dapat menyusun pedoman teknis pelaksanaan sistem pemilihan secara elektronik maupun sistem hibrida secara lebih rinci, termasuk standar keamanan sistem serta langkah antisipasi terhadap gangguan teknis.[v]



"Pemda harus menyiapkan petunjuk teknis yang rinci, jelas, dan mudah dipahami guna menjamin keseragaman pelaksanaan serta mencegah munculnya keraguan maupun potensi sengketa."

Ari Budiman
Anggota Fraksi Golkar



Bagaimana Mitigasi Jika Terjadi Gangguan Jaringan

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan dari UU No.6 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memperkuat pemerintahan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan regulasi ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan, menyusun program pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Dengan adanya regulasi ini, desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Perubahan signifikan adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun, serta ketentuan bahwa kepala desa dapat menjabat maksimal dua periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dalam kepemimpinan desa, dan memungkinkan kepala desa untuk melanjutkan program-program pembangunan yang telah dimulai tanpa terputus oleh pemilihan yang terlalu sering. Kepala desa dapat lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa, berkonsekuensi terhadap adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dan penyesuaian regulasi di daerah agar bersenyawa, linear, dan berpedoman kepada regulasi dimaksud.

Di Sumedang peraturan daerah yang harus diubah dan disesuaikan. Fraksi Gerindra mempertanyakan instrumen filosofis dalam Perda

untuk mencegah nilai-nilai transaksional yang mencederai proses pemilihan kepala desa yang demokratis. Selain itu, bagaimana batasan etis antara hak politik individu calon dengan netralitas perangkat desa yang digaji oleh negara.

Fraksi Gerindra mempertanyakan mekanisme teknis mitigasi jika terjadi gangguan teknis atau jaringan pada pelaksanaan pilkades yang menggunakan metode e-voting. Hal lain yang dipertanyakan adalah apakah perda mengatur secara rinci hak pilih dan fasilitas khusus bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia) dan warga yang sedang sakit. [*]



"Apakah Perda mengatur secara rinci hak pilih dan fasilitas khusus bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, lansia dan warga yang sedang sakit?"

Muhammad Ridzki Kharisma
Anggota Fraksi Gerindra

“



Harus Ada Antisipasi

Beberapa catatan, masukan, dan pertanyaan penajaman yaitu tentang penerapan sistem hybrid dan e-voting. Maka, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, perangkat pendukung, keamanan sistem, perlindungan data pemilih, serta kesiapan sumber daya manusia di seluruh desa.

Selain itu, harus ada antisipasi pemerintah daerah terhadap potensi masalah teknis mengingat alat tersebut baru akan dikirim ke lokasi sehari sebelum pelaksanaan. Jangan sampai inovasi teknologi justru menimbulkan keraguan masyarakat terhadap hasil pemilihan ataupun menghambat pelaksanaan di lapangan.

Adapun tentang anggaran penyelenggaraan harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah perlu memastikan kecukupan anggaran tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan maupun pengawasan.

Fraksi PKS mempertanyakan strategi optimalisasi pengawasan Pilkades mengingat tidak adanya badan pengawas khusus seperti halnya pada Pemilu maupun Pilkada. Netralitas seluruh aparatur pemerintahan, baik pemerintah daerah, perangkat desa, panitia pemilihan maupun unsur lain yang terlibat, merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.

Faksi PKS menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh bakal calon

kepala desa. Ketentuan mengenai seleksi tambahan apabila jumlah bakal calon melebihi lima orang harus dirumuskan secara objektif, terukur, serta tidak membuka ruang multitafsir maupun perlakuan yang tidak adil. Tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hasil perlu diatur secara jelas, sederhana, cepat, dan memberikan kepastian hukum. pengaturan tersebut harus mampu mencegah konflik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan desa maupun kehidupan sosial masyarakat. [v]



"Pemerintah daerah perlu memastikan kecukupan anggaran tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan maupun pengawasan."

Sarip Hidayat
Anggota Fraksi PKS



E-voting dengan Kehati-hatian

Fraksi PPP memandang langkah pemerintah daerah dalam menyusun raperda ini merupakan kebutuhan yang mendesak agar seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa memiliki dasar hukum yang kuat, jelas, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Fraksi PPP berpandangan, demokrasi di tingkat desa harus dibangun di atas prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan dan musyawarah. Pemilihan kepala desa jangan hanya dipahami sebagai kompetisi politik lima atau delapan tahunan, tetapi harus menjadi momentum lahirnya pemimpin desa yang mampu mengemban amanah masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

Penyusunan perda tentang pemilihan kepala desa wajib diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat luas, bukan hanya menjawab kebutuhan administratif semata. Sluruh norma dalam Raperda harus mampu mencegah terjadinya konflik horizontal, praktik politik uang, penyalahgunaan kewenangan, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga potensi sengketa yang dapat memecah persatuan masyarakat desa.

Fraksi PPP menilai pengintegrasian dua Perda sebelumnya menjadi satu regulasi yang lebih komprehensif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan hukum nasional, termasuk pengaturan mengenai masa jabatan kepala desa, pelaksanaan pilkades secara serentak, mekanisme calon tunggal, pemungutan suara elektronik (e-voting), serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan.

Fraksi PPP mengingatkan, modernisasi sistem melalui pemanfaatan teknologi harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik maupun hybrid harus didukung oleh kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, perlindungan data, kesiapan sumber daya manusia, serta sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap legitimasi hasil pemilihan.

Fraksi PPP juga menilai bahwa keberhasilan pemilihan kepala desa tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan suara secara tertib, tetapi juga dari kualitas proses yang menjunjung tinggi nilai demokrasi, netralitas penyelenggara, profesionalitas panitia, serta partisipasi aktif masyarakat. [v]



"Pelaksanaan e-voting maupun hybrid harus didukung oleh kesiapan infrastruktur, keamanan sistem, perlindungan data, SDM, sosialisasi yang memadai agar tidak menimbulkan keraguan masyarakat terhadap legitimasi."

Rita Oktaviana
Anggota Fraksi PPP



PDI PERJUANGAN

Menyiapkan Naskah Akademik

Desa sebagai ujung tombak kemajuan sebuah negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam mengimplementasikan program-program baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Desa sebagai daerah otonom bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, terutama pada posisi kepala desa sebagai tokoh sentral.

Oleh karena itu dalam proses pemilihan kepala desa perlu sebuah aturan yang komprehensif melalui berbagai syarat dan tahapan agar dihasilkan pemimpin desa yang betul-betul bisa mengayomi dan membawa masyarakatnya lebih sejahtera.

Dalam penyusunan sebuah peraturan daerah, wajib didukung dengan kajian berupa naskah akademik. Sejauh mana pemerintah daerah sudah menyiapkan naskah akademik dalam waktu yang singkat ini.

Pada tahapan pendaftaran calon, sampai deangan penutupan masa pendaftaran ternyata hanya ada satu orang yang mendaftar. Dari kondisi ini, aturan uang baru harus sudah dapat mengakomodir bagaimana pengaturan terhadap kondisi seperti ini.

Mengenai, diterapkan pemilihan secara elektronik, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kecukupan anggaran yang

disediakan. Begitu juga tentang sosialisasi dan sumber daya manusia yang disiapkan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa secara elektronik.

Selanjutnya adalah ketika disebuah desa bakal calon yang mendaftar lebih dari lima orang, apakah seleksi yang akan dilakukan melibatkan dari pihak akademisi? Hal ini penting untuk menguji kesiapan dan kompetensi calon kepala desa. [v]



"Mengenai, diterapkan pemilihan secara elektronik, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kecukupan anggaran yang disediakan."

Said Vicky Abadi
Anggota Fraksi PDI Perjuangan



Bukan Hanya Dokumen Hukum

Raperda ini memiliki arti yang sangat strategis karena akan menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung di 93 desa yang tersebar pada 26 kecamatan. Tahapan dimulai sejak 5 Juni 2026, dengan pemungutan suara direncanakan pada 28 Oktober 2026.

Besarnya skala penyelenggaraan tersebut menunjukkan bahwa Pilkadaes tahun 2026 merupakan salah satu agenda demokrasi lokal. Keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya ditentukan oleh kesiapan panitia, tetapi juga oleh kualitas regulasi yang menjadi landasan hukumnya.

Raperda ini harus mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat integritas penyelenggara, menjamin kesetaraan hak seluruh warga negara, mencegah praktik politik uang, mengantisipasi konflik sosial, serta memastikan bahwa proses demokrasi desa berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Raperda ini bukan sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar menjadi fondasi bagi lahirnya pemerintahan desa yang kuat, bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kepala desa bukan lagi sekadar administrator pemerintahan desa, melainkan pemimpin pembangunan, pengelola keuangan desa, penggerak ekonomi masyarakat, penjaga harmonisasi sosial, sekaligus ujung tombak keberhasilan berbagai program strategis pemerintah.

Regulasi mengenai pemilihan kepala desa tidak boleh dipahami hanya sebagai aturan teknis

mengenai tahapan pemilihan, melainkan regulasi ini harus mampu menjadi instrumen untuk melahirkan kepemimpinan desa yang berintegritas, profesional, demokratis, serta memiliki legitimasi yang kuat dari masyarakat.

Keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan diukur dari banyaknya pasal yang disusun, melainkan dari kemampuannya menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Maka, apabila regulasi hanya mengulang norma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa menghadirkan solusi terhadap persoalan di lapangan, maka peraturan daerah tersebut kehilangan nilai strategisnya sebagai instrumen pembangunan daerah. [v]



"Keberhasilan sebuah peraturan daerah bukan diukur dari banyaknya pasal yang disusun."

Acep Komaruddin Hidayat
Anggota Fraksi PKS



Jadi Pionir Digitalisasi

Fraksi PAN memandang bahwa penyusunan Raperda Pemilihan Kepala Desa yang baru ini bukan sekadar rutinitas administratif atau formalitas pemenuhan regulasi di tingkat atas. Lebih dari itu, regulasi baru ini memiliki satu nilai urgensi dan signifikansi strategis yang sangat mendasar bagi masa depan Sumedang. Yaitu, melegitimasi proses demokrasi yang ada.

Pasalnya, jika Pilkades serentak 2026 dipaksakan berjalan di atas landasan hukum yang rapuh atau usang, maka seluruh proses demokrasi di tingkat desa akan cacat hukum dan rawan digugat.

Melalui draf regulasi baru yang sinkron dengan aturan pusat ini, Fraksi PAN ingin memastikan bahwa setiap satu suara warga Sumedang di bilik tpts memiliki kekuatan hukum yang sah, terlindungi, dan terbebas dari celah sengketa hukum. Raperda ini juga dapat menjamin keberlanjutan pembangunan desa yang stabil.

Menurut Fraksi PAN, perubahan masa jabatan menjadi delapan tahun merupakan momentum emas bagi stabilitas desa sesuai UU 3 Tahun 2024. dengan regulasi baru ini, kepala desa terpilih memiliki waktu yang jauh lebih ideal untuk mengeksekusi rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) secara tuntas tanpa terganggu tensi politik yang terlalu cepat berubah.

Masa jabatan yang lebih panjang ini juga diharapkan mampu meredam frekuensi gesekan sosial horizontal di tengah masyarakat akibat kontestasi politik. Selain itu, Raperda ini juga menjadi instrumen untuk mengukuhkan Sumedang sebagai pionir tata kelola digital nasional.

Sumedang telah dikenal luas di tingkat nasional dalam hal transformasi digital melalui sistem e-voting desa.

Regulasi baru ini penting untuk melembagakan inovasi tersebut secara permanen ke dalam hukum positif daerah. Dengan mengunci aturan teknis e-voting di dalam Perda baru, maka memberikan pesan kuat kepada publik bahwa digitalisasi di Sumedang adalah instrumen demokrasi yang akuntabel, transparan, cepat, dan berkekuatan hukum tetap. [v]



"Raperda ini juga menjadi instrumen untuk mengukuhkan Sumedang sebagai pionir tata kelola digital nasional."

Riki Kadarsyah
Sekretaris Fraksi PAN

Sudah Disertakan Naskah Akademik



Bupati Sumedang memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi di DPRD terhadap raperda Pilkades yang diajukan pemerintah daerah. Jawaban bupati disampaikan Sekda Tuti Ruswati dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pengajuan Raperda ini sudah memenuhi ketentuan perundangan yang ada yaitu disertakannya naskah akademik yang telah disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris serta sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan naskah akademik berdasarkan ketentuan UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meski pengajuan ini dinilai terlambat mengingat sudah ada tahapan Pilkades yang dilaakukan namun tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, begitu juga pengajuannya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Penyusunan naskah akademik Raperda ini yang dilaksanakan secara singkat namun tetap

memenuhi ketentuan yang ada. Kami segera melakukan sosialisasi e-voting kepada masyarakat, dengan menyampaikan surat permohonan kepada Pemprov Jawa Barat sebagai pemilik perangkat Pilkades digital tersebut untuk segera menyosialisasikan secara luas kepada masyarakat," kata Sekda Tuti Ruswati yang membacakan nota jawaban di rapat paripurna DPRD.

Sambil menunggu kedatangan alat, pemerintah sudah menyosialisasikan dalam bentuk video penayangan. Sesuai Surat Edaran Mendagri No. 100.5.5/5118/bpd per tanggal 22 Oktober 2025, Pemkab Sumedang sudah melakukan inventarisasi data Pilkades serentak tahun 2025 dan 2026.

Pemda telah menetapkan jadwal dan anggaran pelaksanaan Pilkades serentak dapat melaksanakan pilkades serentak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah dengan berkoordinasi bersama Forkopimda untuk menjamin pelaksanaan pilkades yang kondusif, menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat.

Hal ini seiring dengan kesiapan Pemkab Sumedang bahwa dari aspek regulasi, penganggaran, sumber daya manusia, logistik, sistem pengamanan, maupun mekanisme pengawasan sudah dilaksanakan bersamaan dengan Forkopimda pada 18 November 2025 lalu, kemudian telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama tentang kesiapan pelaksanaan Pilkades serentak. [v]

Anggaran Pilkades Serentak Dialokasikan Rp 2,5 Miliar

Biaya Pilkades dibebankan pada APBD serta anggaran pemerintah desa. Kedua sumber tersebut dapat dialokasikan dana bantuan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara. Biaya ini juga nantinya akan dialokasikan untuk kebutuhan anggaran pengamanan untuk oleh personil TNI, kepolisian, dan satuan polisi pamong praja.

Untuk Pilkades serentak, Pemkab Sumedang sudah mengalokasikan anggaran untuk 93 desa sebesar Rp 2,5 miliar dari APBD 2026. Alokasi anggaran itu diatur dalam Keputusan Bupati Sumedang No. 900.1/kep.274-bkad/2026 tentang Penetapan Penerima, Besaran, dan Peruntukan Bantuan Keuangan Pemda Kabupaten Sumedang untuk Pilkades Serentak Tahun 2026. Penentuan bantuan keuangan tersebut mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Sementara, Keputusan Bupati Sumedang No. 400.10/kep.210-dpmd/2026 mengatur tentang Penetapan Hari, Tanggal, Bulan, dan Nama Desa yang Melaksanakan Pilkades Serentak Tahun 2026 beserta perubahannya.

Raperda yang diajukan ini berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya, PP No.16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan perubahannya. Pembahasan Raperda akan dilakukan sebaik mungkin namun dibutuhkan waktu yang agak cepat mengingat Pilkades akan diselenggarakan Oktober 2026.

Sementara, dalam hal persiapan logistik, Pemkab Sumedang akan dibantu oleh Pemprov Jawa Barat yaitu berupa perangkat elektronik untuk pemungutan suara secara digital beserta aplikasi dan tim teknisnya. "Sehingga seluruh persiapan, penyediaan sarana dan SDM menjadi kewenangan provinsi yang dipastikan sudah disiapkan yang terbaik," kata Sekda Tuti Ruswati.

Kesiapan infrastruktur digital pemerintah daerah dipastikan dapat menjamin keamanan sistem e-voting dari potensi peretasan atau kegagalan sistem pada hari pemungutan suara, karena pemungutan suara pada TPS digital dilaksanakan secara offline dan tidak tersambung pada jaringan internet sehingga tidak akan terjadi peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Pelaksanaan e-voting akan dibantu oleh tim teknis dari pemprov dan tim teknis dari ASN Sumedang yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi dan/atau menguasai teknologi informasi yang ditugaskan di tiap TPD digital," kata Tuti.

Apabila terjadi kerusakan permanen perangkat elektronik pada saat pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik maka perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara harus diganti dengan disertai berita acara penggantian perangkat elektronik dan kotak hasil cetakan suara. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 57 pada draft raperda ini.

Mekanisme pengawasan pelaksanaan pilkades, maka akan dilaksanakan secara berjenjang yaitu oleh Badan Permusyawaratan Desa, sub kepanitiaan tingkat kecamatan, dan panitia Pilkades tingkat kabupaten. [v]

Perselisihan Pilkades Diselesaikan dalam 30 Hari

Hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkades periode sebelumnya akan diakomodasikan ke dalam Raperda ini sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat lebih demokratis serta memberikan kepastian hukum. Termasuk hal yang berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pilkades sesuai dengan ketentuan pasal 48 pada Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Berkaitan dengan netralitas pada Pilkades ini. Pemkab akan menyusun surat edaran yang ditujukan kepada pejabat kepala desa, ASN, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, maupun panitia pemilihan kepala desa, dengan isi surat yaitu himbauan netralitas dan integritas sekaligus mencegah praktik politik uang, intimidasi, penyalahgunaan jabatan, serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya selama tahapan Pilkades.

Mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa, disampaikan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala desa wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Pemilih dan/atau calon kepala desa yang

menduga adanya penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran selama tahapan pemilihan kepala desa, untuk pertama kali pengaduan harus disampaikan kepada BPD.

Selanjutnya, BPD mengundang panitia pemilihan kepala desa untuk membahas pengaduan sekaligus memusyawarahkan penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya.

Dalam hal memilih dan/atau calon kepala desa tidak menerima hasil musyawarah penyelesaian permasalahan dan tindak lanjut penanganannya, maka selanjutnya pengaduan disampaikan secara tertulis kepada camat untuk memusyawarahkan penyelesaian permasalahan atau diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. [v]



Siapkan *Dashboard* Pilkades

Dalam upaya mempersiapkan Raperda, Pemkab juga melakukan inovasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan Pilkades, yaitu membuat dashboard Pilkades yang bisa diakses oleh masyarakat umum sehingga bisa mengetahui berbagai informasi Pilkades di Kabupaten Sumedang.

Akhir masa jabatan kepala desa yang melaksanakan Pilkades tahun 2026 adalah pada tanggal 5 Desember 2026 sehingga tidak diperlukan adanya pengangkatan penjabat kepala desa. Adapun saat ini terdapat beberapa desa yang dipimpin oleh penjabat kepala desa disebabkan karena adanya moratorium Pilkades antar waktu pada pemilihan presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah. dan ketika moratorium tersebut dicabut, sisa masa jabatannya tinggal 1 tahun lagi sehingga tidak melaksanakan pilkades antar waktu.

Pada saatnya nanti semakin berlangsungnya proses tahapan Pilkades, panitia penyelenggara akan menerapkan parameter dan indikator mengenai seleksi tambahan jika calon di suatu desa lebih dari lima orang. Kriteria yang digunakan adalah tingkat pendidikan, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, dan usia. Hal ini sesuai ketentuan pasal 25 dalam Permendagri 112 Tahun 2014 tentang Pilkades.

Dengan pengaturan ini akan lebih

menjamin objektivitas hasil seleksi dan bebas dari praktik titipan karena skor perkriteria sudah ditetapkan dalam peraturan daerah ini. Pelaksana seleksi sepenuhnya dilaksanakan oleh panitia pilkades tingkat desa tanpa melibatkan akademisi.

Selanjutnya, dalam hal jumlah bakal calon kepala desa setelah kali masa pendaftaran tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, maka panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan BPD melaksanakan musyawarah untuk mufakat untuk melanjutkan dengan pemilihan satu calon kepala desa.

Pemilihan satu calon dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat dua kolom yang terdiri atas satu kolom yang memuat foto/nama/nomor calon dan satu kolom kosong yang tidak bergambar. Dalam hal perolehan suara kolom kosong lebih banyak, maka dilakukan pengangkatan penjabat kepala desa dari pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah.

Seluruh regulasi ini akan senantiasa disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui mekanisme tertentu. Sosialisasi akan berisikan mengenai sosialisasi regulasi pilkades, pemutakhiran data pemilih, dan pembentukan posko pengaduan di tingkat kecamatan. [v]

Sebelum Dilantik Kades Ikut Orientasi

Pemerintah daerah akan melaksanakan orientasi kepala desa terpilih setelah dilantik. Orientasi untuk membangun sinergi dan kolaborasi antara kepala desa terpilih dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis daerah. Sinergi untuk pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan desa.

Hal ini juga menjadi upaya dan langkah pemkab agar desa-desa di Sumedang mampu berkembang menjadi desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing. Beberapa langkah yang dilakukan pemkab adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.

Upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis serta melakukan peningkatan kapasitas BUMDes dan BUMDes Bersama. Pemkab juga dapat memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Cara lain yang juga dapat membantu pembangunan desa adalah pemerintah daerah akan membantu meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Saat ini pemerintah daerah sedang melakukan penyesuaian penetapan besaran penghasilan tetap, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Aturan yang terdapat dalam Raperda ini adalah adanya regulasi yang dapat mencegah nilai-nilai transaksional yang mencederai proses Pilkades. Seperti, larangan dalam kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Menjanjikan

jabatan perangkat desa atau posisi lainnya kepada peserta kampanye.

Berkenaan dengan netralitas, pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanyenya dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD.

Langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antar pendukung kandidat selama tahapan kampanye adalah dengan memberikan kewenangan kepada panitia pemilihan kepala desa untuk memfasilitasi kampanye calon kepala desa serta mengatur jadwal, bentuk, dan tata tertib kampanye.

Regulasi lain, berkenaan dengan pengaturan khusus bagi penyandang disabilitas antara lain dalam menentukan lokasi tempat pemungutan suara harus dilakukan di tempat yang mudah dijangkau. Hal ini berlaku bagi penyandang disabilitas serta bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

Pembab sepakat, aspek pendidikan politik masyarakat menjadi bagian penting dalam Pilkades. Sosialisasi yang memadai akan meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus meminimalkan potensi konflik sosial maupun penyebaran informasi yang menyesatkan.

Berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih dengan basis data berdasarkan daftar pemilih tetap di pilkada 2024. Pemutakhiran dilakukan pada penduduk yang sudah memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 tahun, dan pada penduduk belum berumur 17 tahun, tetapi sudah atau pernah menikah, dan penduduk telah meninggal dunia. Selain itu, ada penduduk yang pindah domisili yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah, KK, KTP atau belum terdaftar.[v]

Bantuan Keuangan Parpol Diserahkan

Pemda Kabupaten Sumedang menyerahkan bantuan keuangan kepada delapan partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Penyerahan bantuan ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 di Gedung Negara, Senin (6/7/2026).

Bantuan keuangan yang disalurkan Pemkab sebesar Rp2.018.319.000. Nilai tersebut dihitung berdasarkan perolehan 672.773 suara sah yang dikalikan Rp3.000 per suara. Delapan partai politik penerima bantuan tersebut yakni PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan Demokrat.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengapresiasi seluruh partai politik yang selama ini telah berperan dalam menjalankan demokrasi dan menampung aspirasi masyarakat melalui DPRD. "Partai politik sama-sama merupakan instrumen untuk menyejahterakan masyarakat. Sementara kami di eksekutif bertugas merealisasikan dan melaksanakan kebijakan daerah yang telah ditetapkan bersama," ujarnya.

Bupati menyampaikan rasa syukur atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan partai politik dalam membangun Kabupaten Sumedang. "Kami sangat bersyukur memiliki mitra partai politik di Kabupaten Sumedang yang selama ini hadir bersama-sama menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas," katanya.

Kader-kader partai politik beserta para wakil rakyat di DPRD telah memberikan kontribusi melalui berbagai program serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang kemudian menjadi dasar lahirnya kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah. "Bapak dan Ibu kader partai telah membantu Pemkab Sumedang melalui program-program partai maupun melalui wakil-wakilnya di DPRD yang terus menyuarakan aspirasi masyarakat yang menjadi kebijakan pemerintah daerah," kata Bupati Dony.

Bupati Dony berharap partai politik di Kabupaten Sumedang terus meningkatkan kualitas kaderisasi dan pengabdianya kepada masyarakat. "Semoga kaderisasinya semakin meningkat dan semakin optimal dalam menghadirkan program-program terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumedang," katanya.

Bantuan keuangan diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.[*]

Bantuan Keuangan Parpol

Partai Golkar (143.079 suara/10 kursi)	Rp. 429,2 juta
PPP (114.572 suara/7 kursi)	Rp. 343,7 juta
PDI Perjuangan (103.935 suara dan 8 kursi)	Rp. 311,8 juta
Partai Gerindra (90.150 suara/7 kursi)	Rp. 270,4 juta
PKS (81.880 suara/7 kursi)	Rp. 245,6 juta
PKB (61.413 suara/6 kursi)	Rp. 184,2 juta
PAN (46.085 suara/4 kursi)	Rp. 138,2 juta
Partai Demokrat (31.659 suara/1 kursi)	Rp. 94,9 juta

Pamulihan Juara Umum MTQ



kepada para pemenang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-49 Tingkat Kabupaten Sumedang sekaligus menutup MTQ di Lapangan Sepak Bola Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kamis (9/7/2026).

Kecamatan lainnya yang berhasil meraih prestasi pada MTQ ke-49 yakni Jatinangor (12 poin), Jatigede (9), Tanjungmedar (8), Ujungjaya (8), Tanjungkerta (7), Situraja (6), Buahdua (6), Cimalaka (5), Paseh (5), Jatinunggal (5), Cimanggung (4), Tomo (2) serta Conggeang dan

Rancakalong yang masing-masing memperoleh 1 poin.

Wabup Fajar mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya penyelenggaraan MTQ yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi membaca Al-Quran, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kecintaan masyarakat terhadap Al-Qur'an serta mempererat ukhuwah Islamiyah di Sumedang. "Alhamdulillah, seluruh rangkaian pelaksanaan MTQ tahun ini telah berlangsung dengan lancar, tertib, dan penuh khidmat. Para qari dan qariah, hafiz dan hafizah telah menampilkan kemampuan terbaiknya sehingga terpilih putra-putri terbaik Kabupaten Sumedang yang insyaallah akan mewakili daerah pada MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat," ujar Fajar.

Pada kesempatan tersebut juga diumumkan pawai Ta'aruf diantaranya Kecamatan Pamulihan sukses meraih Juara Umum I, disusul Kecamatan Rancakalong sebagai Juara Umum II, dan Kecamatan Buahdua sebagai Juara Umum III. Sementara Kecamatan Wado dinobatkan sebagai Juara Favorit. [*]

Kecamatan Pamulihan berhasil meraih Juara Umum dengan nilai 35, sekaligus menjadi kecamatan dengan raihan juara terbanyak. Sementara itu, Kecamatan Sumedang Selatan meraih Peringkat Terbaik II dengan nilai 26, dan Kecamatan Tanjungsari memperoleh Peringkat Terbaik III dengan nilai 22.

Anggota Komisi III DPRD Rita Oktaviana menyampaikan, apresiasi dan ucapan selamat kepada seluruh peserta, khususnya para juara yang telah mengharumkan nama daerah melalui prestasi terbaiknya. Bagi peserta yang belum meraih juara, Rita berpesan agar tidak berkecil hati. Teruslah belajar, berlatih, dan menjadikan setiap proses sebagai bekal untuk meraih hasil yang lebih baik di masa mendatang.

"Semoga semangat MTQ tidak berhenti di arena perlombaan, tetapi terus hidup dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi, dan cahaya dalam setiap Langkah," katanya.

Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila menyerahkan piala dan piagam penghargaan,

DPRD Bahas Pencegahan Aktivitas LGBT

DPRD Sumedang menerima audiensi Forum Ormas dan Masyarakat, Selasa (30/6/2026). Forum Ormas menyampaikan aspirasi terkait isu sosial kemasyarakatan, ketahanan keluarga, pembinaan generasi muda, hingga pendidikan karakter serta segera disusun peraturan daerah (Perda) yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan perilaku seksual LGBT.

Koordinator Forum Ormas dan Masyarakat Dedi Mulyadi mengatakan, usulan tersebut karena terdapat aktivitas kelompok yang diduga berkaitan dengan LGBT di media sosial maupun ruang publik.

"Saat ini, di media sosial, marak bermunculan grup gay di Sumedang. Bahkan aktivitas mereka, muncul ke permukaan, seperti di tempat umum berani bermesraan. Kami mendesak agar DPRD segera membuat perda terkait LGBT. Dengan adanya perda, kami berharap bisa meminimalisasi gerakan LGBT dan menyelamatkan generasi muda," kata Dedi.

Anggota Komisi III DPRD Rahmat Juliadi mengatakan, DPRD menerima dan akan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat. "Aspirasi yang disampaikan merupakan keresahan kami selama ini. Kami juga mengikuti perkembangan kasus HIV/AIDS di Sumedang. Dalam lima bulan terakhir ada peningkatan, dan berdasarkan data, kelompok lelaki seks dengan lelaki atau LSL menjadi salah satu yang paling banyak terpapar," kata Rahmat.

Menurutnya, persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu merespons secara serius. "Regulasi yang diusulkan nantinya diharapkan mengatur aspek pencegahan, penanggulangan, dan penindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya.

Pembentukan perda dapat diusulkan melalui DPRD maupun pemerintah daerah. Usulan dari pemerintah daerah berpotensi mempercepat proses karena tidak melalui tahapan internal DPRD yang lebih panjang. "Usulan dari pemerintah daerah, prosesnya bisa lebih sederhana. Setelah draf dan kajian selesai, usulan disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku," ujarnya.

Anggota Komisi IV Sonia Sugian menyampaikan, DPRD menerima aspirasi Forum Masyarakat Peduli Sumedang sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap masa depan generasi muda. "Aspirasi yang disampaikan akan dikaji sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berlaku," katanya.

Disebutkan Sonia, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian melalui langkah-langkah preventif yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah. "DPRD akan mengupayakan pembentukan Perda yang mengatur persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam penanganannya," ujar Sonia. [*]

Pemkab Sumedang Siapkan Satgas

Pemkab Sumedang menyiapkan layanan call center 110 (Polres Sumedang) dan 112 untuk melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku LGBT. Laporan ke call center tidak harus korban saja yang melaporkan tetapi siapapun yang melihat dan mendengar tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perilaku LGBT.

"Layanan Call Center 110 dan 112 bisa menerima laporan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun perilaku LGBT," kata Bupati Dony Ahmad Munir, Rabu (1/7/2026).

Sebelumnya, Pemkab Sumedang bersama Forkopimda menggelar Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta Penanganan Fenomena LGBT. Rakor diikuti perangkat daerah, Kepala Kantor Kemenag, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat lainnya. Rakor ini mengeluarkan rekomendasi.

Menurut Bupati Dony, Pemkab Sumedang juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku LGBT. "Sudah ada Satgas-nya. Pemkab bersama DPRD Sumedang juga sedang menyiapkan Raperda tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perilaku LGBT," katanya.

Disebutkan, sebelum Raperda rampung dibuat Surat Edaran (SE) Bupati yang lebih spesifik dan operasional untuk menangani kekerasan perempuan, anak dan penanganan LGBT.

Bupati Dony menegaskan, persoalan sosial seperti ini harus dihadapi dengan kolaborasi dan solusi bersama, bukan dengan saling menyalahkan. "Menghadapi persoalan seperti ini, baik pemerintah maupun masyarakat harus saling menguatkan, mencari solusi. Semua memiliki kepedulian dan keinginan yang sama untuk mengatasi persoalan ini," ujar Bupati Dony.

Rakor Pencegahan Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak serta Penanganan Fenomena LGBT mengeluarkan rekomendasi. Pertama, penguatan ketahanan keluarga sebagai benteng utama pembentukan karakter, melalui pendidikan agama, moral, budaya, dan Pancasila, serta peningkatan komunikasi antara orang tua dan anak.

Kedua, penguatan koordinasi lintas sektor agar penanganan persoalan sosial di masyarakat dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap setiap warga negara dari kekerasan, perundungan, stigma, dan diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, upaya Pemerintah Daerah diarahkan pada perluasan layanan konseling, edukasi kesehatan mental, kesehatan reproduksi, etika pergaulan, dan literasi digital agar masyarakat, khususnya remaja, memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Pemda juga akan memperkuat peran sekolah, desa, kelurahan, dan lembaga kemasyarakatan dalam deteksi dini, pendampingan, serta pembinaan sosial. Kesepakatan itu menjadi komitmen bersama Forkopimda dan para pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan keluarga, memperkuat karakter generasi muda, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan harmonis bagi seluruh warga Sumedang. [*]



Sepakat Dibuat Perda

DPRD dan Pemkab Sumedang menggelar Rapat Tindak Lanjut Pencegahan Penyimpangan Perilaku Seksual, Tekankan Perlindungan Generasi Muda Ruang di DPRD Sumedang, Rabu (15/7/2026). Rapat diikuti unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan menyebutkan hasil pertemuan semua sepakat memperkuat langkah pencegahan serta perlindungan masyarakat terhadap perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma agama, sosial, budaya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Salah satu tindak lanjut yang disepakati adalah mendorong penyusunan Perda sebagai payung hukum guna memperkuat upaya pencegahan, pembinaan, edukasi, serta perlindungan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan," katanya.

Menurutnya, dengan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, diharapkan terwujud Kabupaten Sumedang yang aman, harmonis, berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal.

Rapat tindak lanjut digelar, menyusul mencuatnya dugaan kasus penyimpangan perilaku seksual yang melibatkan kelompok LGBT di Kabupaten Sumedang dan menjadi perhatian masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumedang bergerak cepat dengan menggelar Rapat Tindak Lanjut Pencegahan Penyimpangan Perilaku Seksual.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta rapat menyampaikan aspirasi dan usulan, di antaranya perlunya penyusunan regulasi daerah

yang memberikan landasan hukum dalam upaya pencegahan.

Wakil Bupati Fajar Aldila yang memimpin rapat menegaskan, Pemkab Sumedang berkomitmen menjaga nilai-nilai agama, moral, dan budaya yang menjadi jati diri masyarakat Sumedang.

"Kami ingin memastikan generasi muda Sumedang tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, serta berlandaskan nilai-nilai agama dan akhlak yang baik. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, organisasi keagamaan, dan seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Pemkab Sumedang akan memperkuat upaya edukasi, pembinaan keluarga bersama perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), sebagai bagian dari langkah preventif.

Ia menegaskan Pemkab Sumedang akan terus melakukan langkah-langkah mitigasi secara menyeluruh melalui penguatan pendidikan karakter, pembinaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, serta kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.

"Sumedang dikenal sebagai daerah yang agamis, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan persaudaraan. Karena itu, seluruh ikhtiar yang dilakukan bertujuan melindungi masyarakat dan generasi penerus agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berakhlak mulia, serta mampu membawa kebanggaan bagi Kabupaten Sumedang," kata Fajar. [*]

DPRD Dorong Penguatan BPD



Ketua DPRD Sumedang Sidik Japar mendorong penguatan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam mengawal pembangunan desa agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

"Optimalisasi fungsi pengawasan BPD menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat," kata Sidik Japar saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dalam Mendukung Program Prioritas Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus Pengukuhan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permasyarakatan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Sumedang di GOR Tadjimalela, Kamis 25 Juni 2026.

Pengukuhan ditandai pembacaan ikrar pengurus, penyerahan bendera pataka, penandatanganan berita acara pengukuhan serta penyerahan kartu tanda anggota secara simbolis kepada pengurus DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan kerja sama antara DPC

ABPEDNAS Kabupaten Sumedang dengan Kejaksaan Negeri Sumedang sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendampingan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa.

Selain pengukuhan pengurus, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan Program Jaga Pangan berupa ayam petelur kepada DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para kepala desa, anggota BPD, serta tamu undangan lainnya.

Menurut Sidik, semakin baik pengawasan dan pendampingan yang dilakukan BPD, maka semakin besar pula peluang keberhasilan pembangunan di desa. "Jika pengawasan dan pendampingannya bagus, hasil pembangunan akan bagus. Program menjadi tepat sasaran, akuntabel, transparan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu mewujudkan pembangunan desa yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. "BPD terus memperkuat sinergi dalam mengawal pembangunan desa agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar efektif dan memberikan hasil yang optimal bagi Masyarakat," katanya. [*]

BPD dan Jaksa Garda Desa Kawal Dana Desa

Penguatan peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) diyakini akan menjadi kunci dalam memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran hingga ke tingkat desa. Kerja sama antara DPC ABPEDNAS Sumedang dengan Kejaksaan Negeri Sumedang sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendampingan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa.

Ketua DPRD Jafar Sidik mengapresiasi Program Jaga Desa yang dinilai dapat memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui pendampingan hukum sekaligus mendorong penyelesaian persoalan masyarakat dengan pendekatan *restorative justice*.

"Pendekatan *restorative justice* yang diusung dalam program tersebut juga menjadi langkah positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat melalui musyawarah dan mufakat," katanya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan aparat penegak hukum, diharapkan tata kelola pemerintahan desa di Sumedang semakin baik. "Sehingga mampu mendorong pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," kata Jafar.

Sementara itu, Jamintel Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani menjelaskan, sinergi dengan ABPEDNAS merupakan bagian dari penguatan Program Jaga Desa yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan preventif dan edukatif.

Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan dan memastikan setiap program yang dilaksanakan di desa berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. "Program Jaga Desa bukan untuk mengkriminalisasi aparat desa, melainkan untuk mendampingi, mengedukasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin baik dan akuntabel," katanya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Program Jaga Desa merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan pengelolaan dana desa. "Ini adalah upaya sistemik untuk melakukan mitigasi dan pencegahan penyimpangan dana desa agar penggunaannya tepat sasaran dan terbebas dari penyalahgunaan," ujar Dedi.

Selain pengukuhan pengurus, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan Program Jaga Pangan berupa ayam petelur kepada DPC ABPEDNAS Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. [*]



ABPEDNAS Mitra Strategis Pembangunan Desa



Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyampaikan keberadaan ABPEDNAS memiliki peran penting sebagai wadah yang memperkuat kapasitas dan sinergi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa.

"Desa merupakan ujung tombak pembangunan. Jika desa maju, maka kecamatan akan maju, kabupaten akan maju, provinsi akan maju dan pada akhirnya Indonesia pun akan maju. Karena itu, peran BPD sangat strategis dalam memastikan pembangunan desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menegaskan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga menjadi mitra pemerintah desa dalam mendorong

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Bupati Dony juga berharap kepengurusan ABPEDNAS yang baru dapat menjadi rumah besar bagi seluruh anggota BPD di Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat kolaborasi dan menghadirkan solusi bagi berbagai tantangan pembangunan di desa.

"Melalui ABPEDNAS, saya berharap seluruh anggota BPD semakin solid, profesional dan mampu menjalankan fungsi pengawasan serta pemberdayaan masyarakat secara optimal. Kehadiran organisasi ini harus memberikan dampak nyata bagi kemajuan desa," katanya.

Sementara itu, Jamintel Kejaksaan Agung Reda Manthovani menjelaskan bahwa sinergi dengan ABPEDNAS merupakan bagian dari penguatan Program Jaga Desa yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa melalui pendekatan preventif dan edukatif.

Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis dalam mengawal pembangunan dan memastikan setiap program yang dilaksanakan di desa berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Program Jaga Desa bukan untuk mengkriminalisasi aparatur desa, melainkan untuk mendampingi, mengedukasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar semakin baik dan akuntabel," ujarnya.

Kalau ada laporan penting, jaksa akan turun ke lapangan. "Dalam proses itu kami juga membutuhkan dukungan BPD untuk melakukan pengecekan dan klarifikasi secara langsung di lapangan," ujarnya. [*]

Harus Menjadi Momentum

Wakil Ketua DPRD Atang Setiawan menghadiri acara 'Dukungan Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Tingkat Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026' di Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis, 2 Juli 2026. Komitmen legislatif dalam mendukung, mengawal, serta memberikan evaluasi konstruktif terhadap program-program pembangunan yang tengah berjalan demi kemajuan masyarakat Kabupaten Sumedang.

"Sumedang masuk lima besar ini momentum, tidak hanya prestisius harus menjadi motivasi bagi semua untuk merencanakan setiap proses perencanaan pembangunan di Sumedang," kata Atang.

Menurutnya, melalui tahapan verifikasi ini, Sumedang dapat terus menorehkan prestasi dan menghadirkan inovasi perencanaan pembangunan yang berdampak nyata, semakin maju dan sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Sumedang mengikuti Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Ruang Bupati. Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting untuk memverifikasi kualitas perencanaan, proses penyusunan dokumen, capaian pembangunan hingga program unggulan yang telah dijalankan Kabupaten Sumedang.

Proses penilaian tidak hanya berfokus pada capaian indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, maupun pengangguran, tetapi juga menilai sinkronisasi dokumen perencanaan, kualitas penyusunannya, mekanisme partisipatif melalui pendekatan bottom up dan top down, serta efektivitas program unggulan dari sisi input, proses hingga outcome.

"Kami akan melihat sinkronisasi dan kualitas dokumen, proses penyusunannya,

bagaimana mekanisme bottom up dan top down berjalan, kemudian program unggulannya, mulai dari input, proses sampai outcome dan output yang dihasilkan," kata Tim Penilai PPD Benecditus Raksaka Mahi.

Pembangunan di Sumedang selalu berlandaskan pada data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. Data yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik dan keputusan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik.

Pemkab Sumedang dalam membuka kesempatan kerja melalui inovasi dan kolaborasi. Selain mendorong masuknya investasi, pemerintah daerah juga memfasilitasi tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri.

Sekda Tuti Ruswati memaparkan capaian pembangunan daerah yang menjadi bahan verifikasi Tim Penilai. Pembangunan Sumedang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif dengan fondasi agama, budaya, dan teknologi serta melibatkan seluruh unsur pentahelix.

Sepanjang tahun 2025, berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,50, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 5,48 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,08 persen, sementara angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 8,81 persen.

Pada kesempatan tersebut juga dipaparkan berbagai program unggulan daerah, di antaranya Sekolah/Pesantren Produktif dan Ramah Lingkungan, Magrib Mengaji, Implementasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS), Revolusi Pertanian 4A, Gerakan Wirausaha Pemuda, hingga inovasi Gerakan Multipihak Pelatihan dan Penempatan Kerja (GEMPITA).

GEMPITA berhasil menghasilkan 1.779 peserta bersertifikat kompetensi, memfasilitasi 16.102 orang mengikuti pelatihan dan penempatan kerja, serta mendorong lahirnya 1.007 UMKM baru.[*]

Gempita Tekan Pengangguran

Inovasi Gerakan Multipihak Pelatihan dan Penempatan Kerja (Gempita) menjadi salah satu program unggulan yang ditampilkan Pemerintah Kabupaten Sumedang saat mengikuti Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2026 di Ruang Bupati, Kamis (2/7/2026).

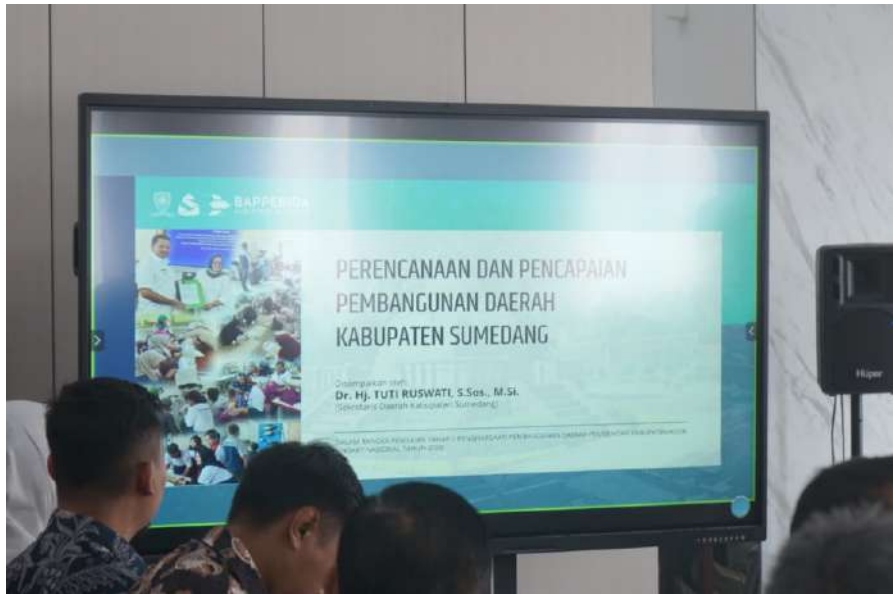
Di hadapan Tim Penilai PPD Nasional, Pemerintah Kabupaten Sumedang memaparkan berbagai capaian pembangunan sekaligus strategi inovatif dalam menekan angka pengangguran melalui kolaborasi lintas sektor.

Program Gempita dinilai menjadi salah satu bentuk nyata pembangunan sumber daya manusia yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesempatan kerja. Gempita merupakan inovasi pembangunan yang mengintegrasikan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan lingkungan melalui model kolaborasi Quintuple Helix.

Program tersebut lahir sebagai solusi atas rendahnya kompetensi tenaga kerja, ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, belum optimalnya informasi ketenagakerjaan, serta masih adanya ego sektoral antar pemangku kepentingan.

Melalui Gempita, Pemkab Sumedang menghadirkan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, fasilitasi penempatan kerja dalam dan luar negeri, serta pengembangan kewirausahaan berbasis kolaborasi.

Hingga tahun 2025, program tersebut telah menghasilkan 1.779 orang yang memperoleh sertifikasi kompetensi, 16.102 orang mendapatkan



pelatihan dan penempatan kerja, serta mendorong tumbuhnya 1.007 UMKM baru.

Keberhasilan tersebut turut berkontribusi terhadap membaiknya indikator pembangunan daerah. Pada tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mencapai 5,48 persen, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 75,50, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,08 persen, dan angka kemiskinan menurun menjadi 8,81 persen.

Keberhasilan Pemkab Sumedang membuka akses kerja bagi masyarakat melalui Gempita. Selain menyiapkan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan dan sertifikasi, pemerintah daerah juga memfasilitasi penempatan kerja hingga ke luar negeri.

Tahun lalu kurang lebih 150 orang telah kami fasilitasi bekerja ke Jepang. Kami tidak ingin hanya menunggu investor datang. Selama ada peluang kerja dan masyarakat ingin bekerja, pemerintah harus hadir memfasilitasinya. [*]

Jalan Poros Bangbayang-Dayeuhluhur Dibangun



Akses jalan Desa Bangbayang, Situraja ke Desa Dayeuhluhur, Ganeas dibuka melalui program Bakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun 2026 Kodim 0610 Sumedang. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir membuka program gotong royong bersama TNI di Desa Bangbayang Situraja, Kamis (23/7/2026).

Jalan poros Bangbayang-Dayeuhluhur memiliki panjang 2,5 km. Melalui program ini dilakukan pengecoran sepanjang 384 meter. Untuk 125 meter dilakukan pengecoran dengan lebar 2,5 meter dan tebal 15 cm. Sementara untuk pengecoran 259 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 15 cm. Pekerjaan drainase sepanjang 75 meter.

Ketua DPRD Sidik Jafar menilai Pembangunan jalan baru secara gotong royong sebagai wujud dukungan terhadap semangat kebersamaan, serta sinergi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam membangun daerah yang aman, maju, dan sejahtera.

"Semoga semangat pengabdian dan kebersamaan yang terjalin melalui Bulan

Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dapat terus memperkuat persatuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sumedang," katanya.

Jalan ini akan mempersingkat jarak tempuh warga masyarakat Bangbayang kalau ke Ganeas dan ke Sumedang.

Mempermudah arus orang dan barang dan mempermudah mengangkut hasil produksi pertanian dan perkebunan, sekolah dan Kesehatan.

Jalan poros desa dibangun TNI dan warga masyarakat secara gotong royong. Kegiatan yang bermakna bermamfaat dan berdampak. Bagaimana tumbuh kegotongroyongan, tumbuh swadaya dan partisipasi dari warga dan TNI membangun jalan ini. Kalau tanpa adanya kemandirian, tanpa adanya kerjasama dan gotong royong biayanya akan lebih besar lagi.

Sementara itu Kepala Desa Bangbayang Umar mengucapkan terimakasih atas terrealisasinya pembangunan jalan poros Bangbayang-Dayeuhluhur ini. "Suatu kebanggaan bagi kami, jalan poros ini dapat memangkas waktu jarak tempuh apabila akan ke Sumedang. Disini juga sering longsor dan warga masyarakat terisolasi dan mobilitas warga terganggu. Maka harapanya kalau jalan ini tembus dapat menjadi jalan alternatif," jelasnya.[*]

Jatinangor Dapat Layanan BRT

Wakil Ketua DPRD Sumedang Ruli Aditya menghadiri Groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) sekaligus penandatanganan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) terkait penyediaan Public Service Obligation (PSO) untuk layanan Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung di Terminal Leuwi Panjang, Bandung, Rabu 22 Juli 2026.

Penandatanganan kerja sama disaksikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, bersama kepala daerah di kawasan Bandung Raya, yakni Wali Kota Bandung, Wali Kota Cimahi, Wakil Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, serta Bupati Sumedang. "Ini langkah nyata menuju sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, modern, dan berkelanjutan," kata Ruli.

Pembangunan BRT Cekungan Bandung merupakan bagian dari Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) yang didukung Pemerintah Indonesia, World Bank, dan Agence Française de Développement (AFD).

"Melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan Intelligent Transportation System (ITS), layanan BRT Cekungan Bandung ditargetkan memiliki waktu tunggu maksimal tujuh menit pada jam sibuk dan lima belas menit pada jam tidak sibuk. Harapannya, masyarakat semakin beralih menggunakan transportasi publik sehingga kemacetan dan emisi dapat ditekan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan.

Secara keseluruhan, proyek tersebut mencakup pembangunan 6 depo BRT, 719 halte off-corridor, 34 halte on-corridor, jalur khusus BRT sepanjang 21 kilometer, serta sistem ITS metropolitan. Total nilai pembiayaan proyek mencapai 264 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp3,8 triliun, sedangkan pembangunan infrastruktur BRT di kawasan Cekungan Bandung memiliki nilai investasi sekitar Rp1,3 triliun.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

menegaskan, transportasi publik modern merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan menjadi bagian dari upaya membangun kota yang lebih tertata serta ramah lingkungan. "Kehadiran BRT harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan publik, mulai dari trotoar, penerangan jalan, keamanan, hingga perubahan budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi umum," katanya.

Indonesia Mass Transit Project merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan kemacetan di kawasan metropolitan Bandung Raya. "Yang dibangun bukan sekadar infrastruktur, tetapi sistem transportasi publik yang modern, terintegrasi, aman, nyaman, dan menjadi pilihan utama masyarakat," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Pemkab Sumedang menegaskan komitmennya untuk mendukung pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi. "Menjadi kegembiraan bagi masyarakat, Jatinangor sebagai etalase Sumedang dan juga pusat pendidikan tinggi masuk wilayah kerja BRT. Semakin memudahkan masyarakat dalam melakukan mobilitas perjalanannya. Transportasi publik yang lebih baik, dan juga dengan keterjangkauan oleh masyarakat," kata Bupati Dony Ahmad Munir. [*]



Sumedang Mendapat Kepercayaan

Ketua DPRD Sidik Jafar menghadiri Workshop Sinergitas Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang diselenggarakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Rabu 16 Juli 2026.

Sebanyak 15 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki komitmen terhadap pembangunan kependudukan diundang untuk berbagi praktik dan menyusun langkah implementasi PJPK. Inisiatif ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam pembangunan daerah.

"Sumedang menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang dalam kegiatan tersebut. Kehadiran ini menjadi apresiasi atas komitmen daerah dalam pembangunan kependudukan, optimalisasi bonus demografi, serta percepatan penurunan stunting," kata Jafar.

Workshop Sinergitas PJPK adalah

kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh untuk mengoptimalkan bonus demografi, mempercepat penurunan stunting, dan menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045

Kemendukbangga/BKKBN menyusun PJPK yang berkolaborasi lintas sektor untuk mencegah meningkatnya angka pengangguran hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Penyusunan PJPK dilakukan secara bottom-up, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok anak muda. Persoalan kependudukan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja, diperlukan kebijakan lintas sektor, yang diwujudkan melalui PJPK sebagai indikator nasional sekaligus indikator untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Dengan begitu, pemerintah bisa memetakan atau link and match antara kebutuhan pekerjaan di sektor tertentu dengan jumlah lulusan sesuai dengan bidangnya.

Pembangunan kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, melainkan membangun keluarga tangguh, meningkatkan kualitas generasi muda, serta memastikan setiap anak muda memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, kesehatan, perumahan, perlindungan sosial, serta lingkungan yang mendukung pembentukan keluarga di masa depan. [*]



Koperasi Harus Memberikan Manfaat Nyata

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Koperasi dimanfaatkan sebagai penguatan komitmen untuk mendorong koperasi agar semakin berperan dalam pembangunan ekonomi daerah. Peringatan Hari Koperasi digelar di Komplek Islamic Centre Sumedang, Sabtu (25/7/2026).

Sekretaris Komisi II DPRD Asep Sumaryana hadir Bersama beerbagai pemangku kepentingan berkumpul untuk mempererat sinergi sekaligus memperkuat eksistensi gerakan koperasi. "Selamat kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selamat memperingati Hari Koperasi ke-79. Semoga koperasi terus berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Koperasi tetap memiliki posisi strategis sebagai pilar ekonomi berbasis kebersamaan," kata Asep.

Menurutnya, koperasi untuk terus berbenah menghadapi modernisasi saat ini dengan meningkatkan profesionalisme pengelolaan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan anggotanya. "Koperasi tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat," katanya.

Setiap koperasi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya melalui pelayanan yang semakin baik, pengelolaan yang sehat, serta kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai acara digelar memeriahkan Hari Koperasi ke-79, mulai gerak jalan sehat, bazar, donor darah,

pemberian penghargaan dan hiburan.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DiskopUKMPP) Ayuh Hidayat mengapresiasi antusiasma anggota koperasi di Sumedang dalam memeriahkan puncak Hari Koperasi Tingkat Kabupaten Sumedang tahun 2026.

Ayuh berharap kedepan Sumedang semakin dikenal sebagai kota koperasi yang maju, kuat, dan mampu menjadi contoh di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Peringatan Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum memperkuat semangat kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian sosial yang menjadi ruh gerakan koperasi.

Pemkab Sumedang berkomitmen terus memberikan dukungan melalui pendampingan, pendidikan, pelatihan, dan fasilitasi agar koperasi di Sumedang mampu naik kelas menjadi koperasi yang sehat, mandiri, modern, dan berdaya saing. [*]



Pisah Sambut Kapolres Sumedang, Momentum Memperkuat Sinergi untuk Daerah yang Lebih Kondusif



Pergantian kepemimpinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sebuah organisasi. Di balik sebuah serah terima jabatan, selalu tersimpan kisah pengabdian, rasa terima kasih, sekaligus harapan baru. Suasana itulah yang terasa dalam Malam Pisah Sambut Kapolres Sumedang dari AKBP Sandityo Mahardika, S.I.K. kepada AKBP Dr. Reza Ma'ruffi, S.H.,

S.I.K., M.H. di Graha Asia Plaza Sumedang, Selasa (28/7/2026).

Acara yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat, serta berbagai elemen pemerintahan tersebut menjadi simbol kuatnya kebersamaan dan sinergi dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang H. Mulya Suryadi, S.Pd., M.Kom. menyampaikan bahwa lepas sambut bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan momen yang menghadirkan dua perasaan sekaligus: rasa haru saat melepas sosok yang telah mengabdikan dan rasa optimistis menyambut pemimpin baru.

"Pergantian kepemimpinan di institusi Polri merupakan dinamika organisasi yang wajar sebagai bagian dari penyegaran dan pembinaan karier. Namun bagi kami di daerah, momen ini selalu menghadirkan rasa sedih karena harus melepas mitra kerja yang luar biasa, sekaligus rasa bahagia menyambut keluarga baru di Kabupaten

Sumedang," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Sandityo Mahardika atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Polres Sumedang. Menurutnya, sinergi yang terbangun antara Polres Sumedang, Pemerintah Daerah, dan DPRD telah menjadi fondasi penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif.

Di bawah kepemimpinan AKBP Sandityo, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) mampu terjaga dengan baik. Kondisi tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas dengan aman, sekaligus mendukung iklim pembangunan dan investasi di Kabupaten Sumedang.

"Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta mewakili masyarakat Kabupaten Sumedang, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dedikasi, kerja keras, dan komitmen beliau telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan daerah serta memperkuat sinergitas antarlembaga," ujarnya.

Kepada Kapolres Sumedang yang baru, AKBP Dr. Reza Ma'ruffi, Wakil Ketua DPRD menyampaikan ucapan selamat datang dan harapan agar sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat.

Menurutnya, DPRD Kabupaten Sumedang siap menjadi mitra strategis Polres Sumedang dalam mewujudkan berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Kami menyambut kehadiran Bapak Kapolres yang baru dengan tangan terbuka dan penuh rasa kekeluargaan. Kami yakin di bawah kepemimpinannya, Polres Sumedang akan semakin profesional, semakin tangguh, dan semakin dicintai masyarakat," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, serta Polres Sumedang harus terus diperkuat sebagai modal utama menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun dinamika sosial di tengah masyarakat.



Mulya Suryadi juga mengajak seluruh jajaran Forkopimda untuk terus bergandengan tangan membangun Sumedang melalui semangat kebersamaan dan saling mendukung.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi merupakan hasil kerja sama seluruh elemen daerah. Dengan kolaborasi yang solid, visi Sumedang yang Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaknya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya, dan Kreatif Ekonominya akan semakin mudah diwujudkan.

Wakil Ketua DPRD mengutip pepatah yang sarat makna, "Patah tumbuh, hilang berganti." Sebuah pengingat bahwa jabatan dan pemimpin boleh berganti, namun semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara harus terus hidup dan menjadi inspirasi bagi setiap generasi penerus.

Malam pisah sambut tersebut pun menjadi lebih dari sekadar seremoni. Ia menjadi penegasan bahwa estafet kepemimpinan adalah proses menjaga kesinambungan pengabdian, memperkuat sinergi, serta memastikan Sumedang tetap menjadi daerah yang aman, harmonis, dan terus melangkah menuju kemajuan.[y]



SELAMAT

Hari Anak Nasional

• 23 JULI 2026 •

Anak Terlindungi,
Indonesia Maju





Selamat HUT Ke-80



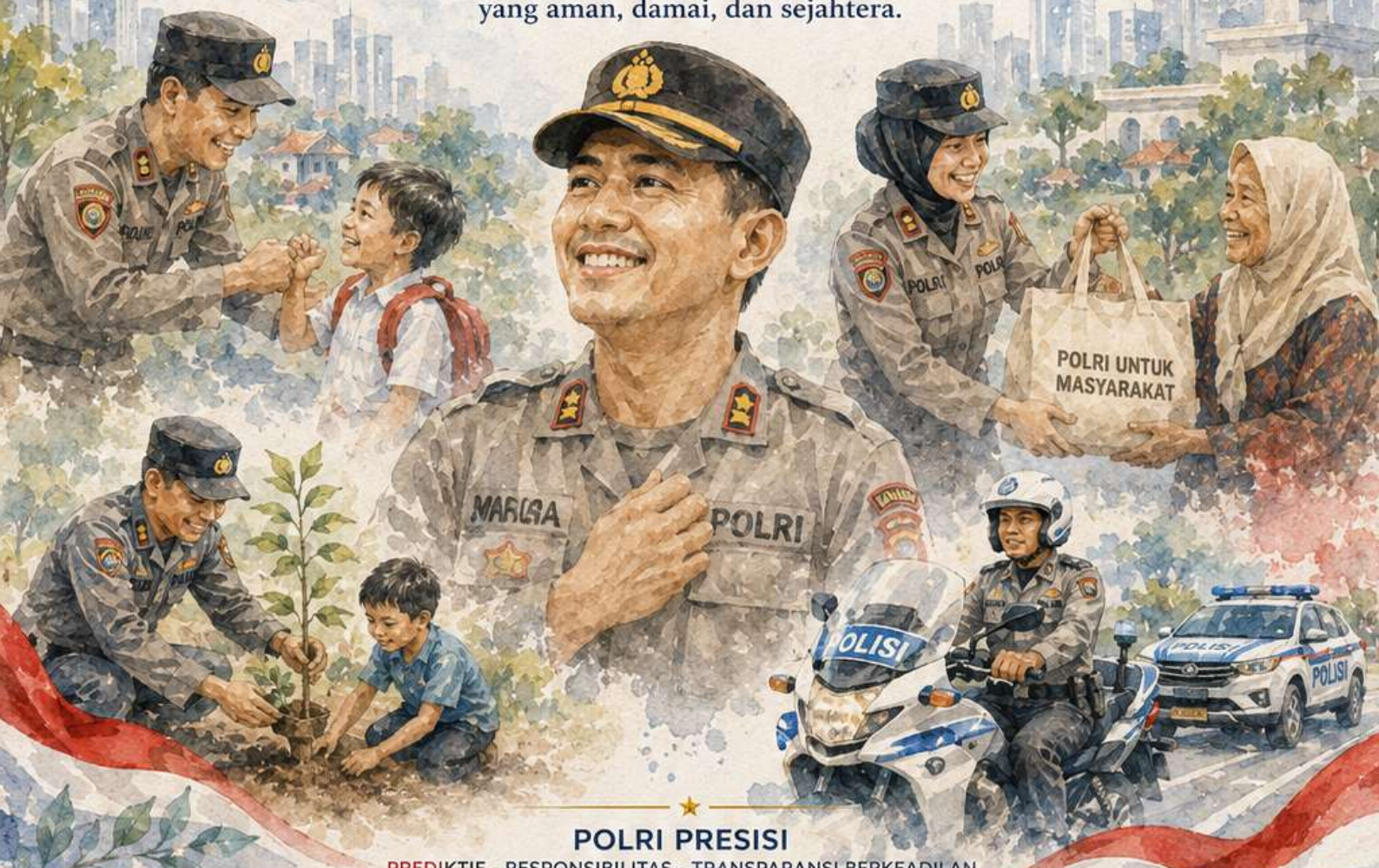
Tahun Mengabdikan

POLRI

Untuk Masyarakat

• 1 JULI 2026 •

Polri hadir, mengayomi, melindungi
dan melayani dengan hati
demi terciptanya Indonesia
yang aman, damai, dan sejahtera.



POLRI PRESISI

PREDIKTIF - RESPONSIBILITAS - TRANSPARANSI BERKEADILAN